

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.¹

Banyaknya para pecandu narkotika di Indonesia cukup tinggi. Menurut Iskandar Irwan Hukum dari YCBA² pada tahun 2008, 9 dari 10 orang pecandu narkoba akan kembali menjadi pecandu (*relaps/kambuh*) setelah direhabilitasi. Angka yang tak jauh beda dengan data George Koob MD seorang ahli neurofarmakologi³ dari Amerika Serikat (California), bahwa rata-rata dunia, 8 dari 9 pecandu akan *relaps*.⁴

Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Yappi Manafe yang dikutip dari Majalah Komunika mengatakan bahwa dari sudut pencegahan,

¹ sumber:<http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/31/misguided-drug-laws.html>

² Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCBA) yang bergerak dibidang kemanusiaan

³ studi tentang obat yang berpengaruh pada jaringan saraf

⁴ Majalah KOMUNIKA "Dunia Indah Tanpa Narkoba" edisi 8 Tahun VIII, April 2012 hlm. 4

permasalahan narkoba di tanah air harus digambarkan dulu dengan angka prevalensinya atau rata-rata penyalahgunaan di Indonesia. Sekarang sudah mencapai 2,2 % atau setara dengan 3,8 juta orang. Angka tersebut angka riil. Dibandingkan dengan angka prediksi yang mencapai 2,3 %, atau setara 4 juta orang. Memang ada peningkatan, tapi apabila dilihat dari angka prediksi sudah ada penekanan-penekanan. Dijelaskan juga bahwa proyeksi kita pada tahun 2015, apabila seluruh komponen bangsa dan seluruh komponen masyarakat tidak ikut berpartisipasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahannya, diprediksi angka tersebut akan melonjak menjadi 5,1 juta atau 2,8 %. Kemudian Presiden Republik Indonesia pada 26 Juni 2011 mencanangkan Indonesia negeri bebas narkoba 2015, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 Dan 2015 (Jakstranas P4GN).⁵

Tahun 2015 Indonesia di proyeksikan bebas dari narkoba, namun hal tersebut tidak berarti bahwa tidak ada narkoba di Indonesia. Di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang bebas narkoba. Semua negara sedang bermasalah dengan narkoba termasuk Indonesia. Jadi yang dimaksudkan dengan bebas narkoba 2015 adalah kita mampu menekan pertumbuhan angka rata-rata penyalahgunaan narkoba di bawah 2,8 %. Di tahun 2015 kita berusaha mencegah angka tersebut mencapai 5,1 juta orang pada tahun itu pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bertujuan untuk menjamin

⁵ Majalah KOMUNIKA “Dunia Indah Tanpa Narkoba” edisi 8 Tahun VIII, April 2012 hlm. 4

ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba.⁶

Berdasarkan data dari Dit. Narkoba Lampung, jumlah pecandu Narkoba di Lampung sendiri terbilang cukup banyak. Di tahun 2012 ada 263 orang Pecandu Narkoba di Bandar Lampung, jumlah ini yang terbesar dari Kabupaten/kota yang ada di Lampung. Terbanyak kedua yaitu di Lampung Selatan yaitu ada 207 pecandu Narkoba, Lampung Tengah ada 59 orang, Lampung Timur ada 52 orang, Lampung Utara 50 orang, Kota Metro 49 orang, Tanggamus 49 orang, Tulang bawang ada 32 orang, Way Kanan 23 orang, Lampung Barat 15 orang, dan Pesawaran tidak ada pecandu narkoba.⁷ Bila dikaitkan dengan data tersebut, yang menjadi masalah yaitu ruang tahanan dan pemenjaraan masih dipenuhi penyalah guna dan pecandu narkoba atas tuduhan kepemilikan, pembelian, penguasaan, dan penyimpanan narkoba.

Pengguna narkoba dan psikotropika merupakan salah satu korban dari tindak pidana narkoba yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak sebagai korban, bukan justru dijadikan sebagai pelaku kejahatan yang diberikan sanksi pidana atau hukuman yang berat tanpa memperdulikan bahwa sesungguhnya mereka merupakan korban yang harus di lindungi hak-haknya sebagai korban suatu tindak kejahatan. Pengguna narkoba tidak lagi dimasukkan ke penjara melainkan ke panti rehabilitasi hingga terbebas dari ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. penjara tidak memberikan efek jera bagi para pengguna narkoba tetapi justru membuat para korban lebih parah.

⁶ Majalah KOMUNIKA. "Dunia Indah Tanpa Narkoba" edisi 8 Tahun VIII, April 2012 hlm. 8

⁷ Sumber data dit. Narkoba Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2012

Ruang tahanan dan penjara masih dipenuhi penyalahguna dan pecandu narkotika atas tuduhan kepemilikan, pembelian, penguasaan, dan penyimpanan narkotika. Penahanan dan pemenjaraan pengguna narkotika berdampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk masa depan pengguna narkotika. Selain itu mengakibatkan terjadinya kelebihan kapasitas, penghukuman yang kejam karena membiarkan tahanan kesakitan akibat ketergantungan narkotika, percampuran antara pengguna dengan pengedar atau dengan pelaku kriminal lain, maraknya peredaran gelap narkotika, penyebaran penyakit menular seperti HIV karena penggunaan jarum suntik bergantian.⁸

Para pengguna narkoba adalah korban sehingga harus mendapatkan rehabilitasi yang tepat hingga sembuh, penjara justru membuat mereka semakin tergantung dengan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan bandarnya, bakal mendapatkan hukuman berat dipenjara. Dengan demikian, pada saat mereka terlepas dari panti rehabilitasi para pengguna tersebut bisa kembali ke masyarakat secara normal dan bisa mengoptimalkan kemampuannya.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

⁸http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/01/31/295383/284/1/PHBI_Tolak_Penyalah_Guna_Narkotika_Masuk_Penjara diakses pada 22 November 2012 10:46 WIB

⁹ m.antarakalsel.com/berita/7977/pengguna-narkoba-tidak-di-penjara—d 24 Agustus 2012 17:48 WIB

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan kepada pencandu narkotika yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pencandu narkotika yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka pada tanggal 18 April 2011, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka ada suatu kewajiban bagi pecandu narkotika untuk melaporkan diri dan menjalani rehabilitasi, termasuk terpidana pecandu narkotika.¹⁰

Upaya untuk menempatkan pengguna narkotika sebagai pihak yang harus dipulihkan dari akibat penggunaan narkotika semakin menguat. Namun upaya tersebut terbentur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sistem hukum yang berlaku. Sampai saat ini pengguna narkotika baru berhak mendapatkan rehabilitasi setelah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam perkembangannya sedang dilakukan upaya menempatkan pengguna narkotika ke dalam tempat rehabilitasi selama menjalani proses hukum, tapi masih terdapat ganjalan permasalahan bahwa

¹⁰ Nova Riyanti Yusuf ; *Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Demokrat Sumber : SINDO, 27 Juni 2012*

korban narkoba harus menjalani proses hukum yang begitu panjang untuk mendapatkan kejelasan rehabilitasi.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal yang menjadi perhatian khusus dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba ini adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Dengan dimaksudkan agar pelaksanaan wajib laport dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pelaksanaan rehabilitasi selama proses hukum bagi pecandu yang seharusnya menjadi bagian utama dalam kebijakan nonpenal bagi pecandu narkoba khususnya di Lampung, kemudian apakah dalam pelaksanaannya tersebut mengalami hambatan. Jika memang ada hambatan dalam pelaksanaannya, apa saja yang menjadi hambatan tersebut, apakah sulit dalam pelaksanaannya, tidak terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan yang telat di buat, atautkah para aparaturnya yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan pelaksanaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul : Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

¹¹http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/01/31/295383/284/1/PHBI_Tolak_Penyalah_Guna_Narkoba_Masuk_Penjara diakses pada 22 November 2012 10:46 WIB

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah prosedur dan tahapan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proposal ini adalah pelaksanaan wajib lapor yang dilakukan pecandu narkotika dan pelaksanaan kinerja para IPWL dan penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dengan jalan rehabilitasi yang telah diwajibkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika yaitu di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung dengan prosedur wajib lapor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan didukung Keputusan Menteri kesehatan Nomor: 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Penunjukan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui prosedur-prosedur dan tahapan pelaksanaan wajib lapor para pecandu narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi pecandu narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui efektifitas suatu produk perundang-undangan, dimana suatu produk hukum tersebut dapat tercapai apa yang menjadi tujuannya atau tercapai namun tidak seperti yang menjadi tujuannya atau bahkan tidak tercapai tujuannya sama sekali . kemudian berguna juga untuk menjadi pengembangan ilmu dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan pihak-pihak terkait wajib lapor penyalahgunaan narkotika sehingga jelas dalam penerapan peraturannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak dalam hal memahami pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sehingga dapat menerapkan kebijakan yang telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan bagi semua pihak ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Upaya Non Penal

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah

kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social – Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana) .¹²

Batas – batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Narkotika adalah :¹³

- 1) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- 2) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- 3) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, upaya ini disebut sebagai upaya “non-penal”.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

¹² Barda Nawawi Arief, 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta hlm. 21

¹³ Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta hlm. 23

Penanggulangan dilakukan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang merajalela, pemerintah telah melakukan pendekatan yang integral salah satunya upaya nonpenal.

Upaya non penal ini lebih condong kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan dengan melalui pendekatan non penal yang adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan. Upaya non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba antara lain melalui treatment dan pengobatan berbasis rehabilitasi bagi para pecandu dengan melakukan program wajib lapor pecandu narkotika.

Selanjutnya rehabilitasi dilakukan dengan beberapa tahap pengobatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/ MENKES/ SK/III/ 2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan NAPZA Berbasis Rumah Sakit yaitu :

1. Pra pengobatan berlangsung 1-3 minggu
2. Rehabilitasi Jangka Pendek (*Short Term*), rehabilitasi jangka pendek ini berlangsung antara 1-3 bulan dan Rehabilitasi Jangka Panjang (*Long term*) yang berlangsung enam bulan atau lebih.
3. Tahap sekunder , tahap ini berlangsung 3-12 bulan.
4. Tahap *Aftercare* (12-18 bulan)
5. Evaluasi Pengobatan

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulatan hidup.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti.¹⁵ Beberapa pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini perlu dipahami bersama karena bersifat dasar atau pokok. Adapun konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis : analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan;¹⁶
2. Pelaksanaan : Proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).¹⁷
3. Wajib lapor : Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986, halm:3

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta hlm 132.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001), hlm 156

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001), hlm 554

keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁸

4. Pecandu narkoba : Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, yaitu alasan di angkatnya suatu masalah dalam hal ini adalah mengenai latar belakang dilakukannya wajib lapor pecandu narkoba, kemudian rumusan masalah dilakukannya penelitian serta adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan di bab ini agar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan narkoba, peraturan perundang-undangan dan penjelasan-penjelasan lain dari buku-buku referensi, opini dan ahli hukum dalam studi mengenai tindak pidana narkoba .

¹⁸ pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

¹⁹ Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2011 ketentuan umum butir 3

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode apa saja yang diterapkan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur-prosedur penelitian, pengumpulan data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis obek penelitiannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan sumber-sumber informasi yang didapat dan bagaimana pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, dan saran.